

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Adhim, M. Fauzil, 1998, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ahmad, Hadi Mufaat, 1992, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Duta Grafika.
- Alhamdani, 1989, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam, diterjemahkan oleh Agus Salim*, Jakarta : Pustaka Amani, Cet. 3.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor, 2003, *Kamus Kontemporer Arab - Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al - Mannar, 2007, *Fiqih Nikah*, Bandung : Syamil Cipta Media.
- Al - Sahar, Khalil Ahmad, 1983, *Badzlu Al- Majhud fî Khalli Abi Dawud*, Jilid 7, Beirut : Dar Al-Kukub, t.th.
- Al - Quthb, Muhammad, 1999, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, Bandung: Cv. Diponegoro.
- Al - Zuhali, Wahbah, 2011, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* ,jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1.

An - Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya, 2005, *Minhaju at-Talibin*, Bairut:

Daru Fikri,

Arto, A. Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1

Bakar, Alaudin Abu bin Mas'ud al-Kasani, 1986, *Badai'u as-Sonai'i fi Tartibi as-*

*Syari'ati*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah.

Dahlan, Abdul Azis, (ed.) 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta :Ikhtiar Baru

Van Hoeve, Cet. 1.

Drajat, Zakiyah akiyah, 1982, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang,

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara, 1974.

D. Sirojuddin Ar, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta : Ichtiar Baru

VanHoeve, Cet.6.

Effendi Satria, M. Zein. (2004), "Ushul fiqh", Jakarta : Gramedia

Hanafi, Ahmad, 1967, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Bulan

Bintang.

Kamal, Abu Malik, 2007, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.

Khaerul Umam, 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Mahmud, Yunus, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: CV. Al

Hidayah.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2006,

Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1.

Muchtar, Kamal, 1974, *Asas - asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 1.

Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, 1981, *Sahih al-Bukhari*, t.th., Beirut : Dar al- Fikr.

Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris, 2009, *Al Umm*, diterjemahkan oleh Imron Rosadi dan Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam.

Muslich, Ahmad Wardi, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeliono, Anton. A. et.al, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Nur, Djaman, 1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, Cet. 1.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh, jilid II, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/ 1985. Cet. 2.

Rahman, Abdur, 1990, *Inilah Syariat Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1, Jakarta : Pustaka Panjimas, Cet. 1.

Ramulyo, Mohd. Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,

Rasjid, Sulaiman, 1998, *Fiqh Islam*, diterjemahkan oleh Li Sufyana M. Bakri, Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet 32.

Rasyid, Roihan A, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Peasada.

Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. 1.

Ru'san, 1981, *Lintas Islam di Zaman Rasulullah SAW.*, Semarang : Wicaksana.

Sabiq, Sayyid, 1980, *Fikih Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, Bandung: Al Ma'arif, cet. 1.

—————, 1990, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, Bandung : PT Alma'arif, Cet. 5.

—————, 1990, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Dar Al-Fath.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Supramono, Gatot, 1993, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Sugono, Dendi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. 1, edisi 4.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Alumni.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor : Kencana.
- Syafi'i, Imam dalam Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nilah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres), Cet. 5.
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Yunus, Mahmud, 1989, *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung.

**Peraturan Perundang - Undang**

*Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007.

*Himpunan Peraturan Perundang – Undangan, Undang – Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009.

*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI, 2014

**Lain - lain**

<https://kbbi.web.id/implementasi>.

<https://Profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/mph-2.pdf>.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2643>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8399>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8377>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8352>

## LAMPIRAN

### 1. Foto Penulis dan Pengadilan Agama Demak

#### a. Foto Bersama Pegawai Pengadilan Agama (wawancara)



## 2. Data Putusan Pengadilan Agama Demak

**P U T U S A N**

Nomor 2002/Pdt.G/2017/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXX binti XX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru (XXX), tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2017, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXX bin XXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan BII, tempat tinggal di XXX , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor 2002/Pdt.G/2017/PA.Dmk., tanggal 12 Desember 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah tanggal XX Juni XXX dihadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Duplikat Kutipan XXXX, tanggal XX Oktober XXX;



14. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami-istri *Ba'dadukhul*, dan dikaruniai empat orang anak, yaitu:
  - e. XXX, 29 tahun bekerja di XX;
  - f. XXX, 27 tahun bekerja di XX;
  - g. XXX, 21 tahun kuliah di XX;
  - h. XXX, 18 tahun diasuh XXt;
15. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama XXX, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sejak September 2016 Tergugat tinggal di Bangetayu Regency XXX, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sementara Penggugat masih tetap tinggal di XX;
16. Bahwa untuk mengajukan perceraian ini, sebagai XXX Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat;
17. Bahwa semula Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam. Keduanya menikah secara Islam. Kira-kira enam bulan setelah menikah, Tergugat kembali ke agama Kristen;
18. Bahwa setelah Tergugat kembali beragama kristen, pada saat beribadah hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
19. Bahwa sebagai muslim, Penggugat ingin mengajari anak-anak dengan ajaran Islam dan sebagai umat kristen Tergugat ingin anak-anaknya masuk Kristen;
20. Bahwa karena Penggugat sebagai ibu lebih dekat dengan anak-anak, keempat anak Penggugat dan Tergugat berkeyakinan sebagai muslim, akan tetapi dalam dokumen kependudukan semua anak-anak tertulis beragama Kristen karena ayahnya ingin anaknya menjadi umat Kristen;
21. Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat pensiun, sehingga mempunyai waktu lebih banyak di rumah. Keadaan tersebut membuat pertengkaran terus menerus karena Tergugat selalu menyerang secara psikologis apabila Penggugat atau anak-anak menjalankan ibadah sebagai muslim. Sementara Tergugat selalu berdoa di gereja dan memohon pada yang kuasa agar anak dan istrinya dibukakan hati untuk masuk Kristen;
22. Bahwa karena pertengkaran tersebut pada bulan September 2016 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah usahanya di Semarang, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

23. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
24. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah berpisah dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi dan perceraian merupakan jalan keluar bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon pada ketua Pengadilan Agama Demak berkenan memeriksa perkara ini, menetapkan hari sidang dengan memanggil para pihak, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menjatuhkan talak satu XXX bin XXX atas diri Penggugat XXX binti XX;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai XXX (XXX) telah melampirkan surat izin mengajukan cerai gugat dari pejabat berwenang sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor XXX, Jabatan Guru Madya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Demak, tertanggal 02 Oktober 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas Nomor 2002/Pdt.G/2017/PA.Dmk., tanggal XXX,XXX, dan tanggal XXX, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**C. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : XXX, atas nama XXX, alamat : XXX, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 15 Desember 2015 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, tanggal XX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XX, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;

**D. Saksi:**

1. XXX binti XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sudah lama dan tinggal bersama di XXX, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung dan selama berumah tangga mempunyai 4 orang anak;
  - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 XXX, karena sejak bulan XXX Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat juga membatasi kegiatan Penggugat dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah dan menginginkan anak-anaknya masuk Kristen;
  - bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, karena Tergugat tinggal di XX, Kota Semarang dan antara kedua belah pihak tidak saling berkunjung;

- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. XXX binti XX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, yang di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun XXX;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung dan selama berumah tangga mempunyai 4 orang anak;
  - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan, karena sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat juga membatasi kegiatan Penggugat dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah dan menginginkan anak-anaknya masuk Kristen;
  - bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, karena Tergugat tinggal di XXX, Kota Semarang hingga sekarang;
  - bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan surat izin mengajukan cerai gugat dari pejabat berwenang sebagaimana dalam duduk perkara, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak, sesuai bukti P.1, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal XX sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum yang terdapat dalam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III, halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضلم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”*.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.”*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXX;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama XXX, Kecamatan Sayung dan selama berumah tangga mempunyai 4 orang anak;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan perkara ini didaftarkan selama 1 tahun 2 bulan, karena sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di XXX, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
- bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat juga membatasi kegiatan Penggugat dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah dan menginginkan anak-anaknya masuk Kristen;
- bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali kepada agama Kristen, Tergugat juga membatasi kegiatan Penggugat dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah dan menginginkan anak-anaknya masuk Kristen, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan perkara ini didaftarkan sudah selama sekitar 1 tahun 2 bulan dan selama itu antara kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi itu, dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Jilid II, halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

*Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
7. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari XX,



tanggal XX Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **XXX**. sebagai Ketua Majelis, **XXX** dan **XXX** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **XXX**. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.<sup>136</sup>

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**XXX**

**XX.**

Hakim Anggota,

**XXX**

Panitera Pengganti

**XXX.**

---

<sup>136</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2002/ Pdt. G/ 2017/ PA. Dmk